

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi seperti saat ini perkembangan ekonomi dan dunia usaha sangatlah pesat. sehingga persaingan antara para pengusaha semakin ketat untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Untuk itu diperlukan modal yang sangat besar dalam mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. Namun untuk mengembangkan usaha tersebut seringkali terkendala oleh ketidak tersedianya modal. Sehingga para pengusaha membutuhkan suntikan dana untuk mengembangkan usahanya.

Dalam hal ini bank dapat membantu dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh para pengusaha untuk memperoleh suntikan dana, berupa kredit sesuai dengan fungsi dari bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. seperti yang kita ketahui bank terbagi menjadi dua berdasarkan pada cara menentukan harga yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah.¹

Kegiatan usaha bank yang dapat dilakukan berdasarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan yaitu : menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa

¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta:PT RajaGrafindo,2012), 36-37

Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.²

Dan memyalurkan dana dengan menggunakan akad murabahah untuk pembelian barang-barang investasi ataupun barang dagangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam perbankan syariah akad murabahah banyak diterapkan pada pembiayaan modal kerja. Selain perbankan syariah saat ini juga berkembang lembaga keuangan syariah non bank yang berkembang pesat tidak hanya di kota besar namun berkembang sampai di pelosok desa. Dan lembaga tersebut juga menyalurkan pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah, karena salah satu tugas dari lembaga keuangan syariah non bank tersebut ialah menyalurkan dana.

Pembiayaan merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan suatu usaha baik untuk usaha perorangan, industri rumahan, maupun suatu perusahaan besar yang sudah lama berdiri. Hal ini disebabkan karena suatu usaha membutuhkan biaya untuk menjalankan kegiatan operasional. Sumber biaya bisa di dapat dari dalam maupun dari luar perusahaan. Biaya dari dalam bisa di dapat dari laba perusahaan itu sendiri, dan biaya dari luar perusahaan bisa diperoleh

² *Undang-undang R.I. Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011), 13-14.

dari penjualan saham bagi perusahaan besar dan melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah bank maupun non bank bagi perusahaan kecil.

Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memperluas usaha yang sedang dijalankan, Misalnya untuk mengembangkan produksi. Setiap usaha memerlukan pengembangan usaha agar tidak kalah saing dengan para kompetitornya dan untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah kepada pengusaha lain yang memiliki produk yang lebih bervariasi.

Oleh karena itu lembaga keuangan syariah non bank, dalam hal ini KSPS BMT UGT Sidogiri menjalankan pembiayaan modal kerja dengan menerapkan akad murabahah untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang, industri rumahan, ataupun pengusaha kecil yang akan mengembangkan usahanya. Karena pangsa pasar KSPS BMT UGT Sidogiri ialah kalangan menengah kebawah, dan mekanisme pengajuannya lebih sederhana dari lembaga perbankan syariah pada umumnya. Sehingga para pengusaha kecil lebih nyaman untuk mengajukan pembiayaan modal kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri khususnya Capem Kaliwates-jember, yang juga mengalami peningkatan pembiayaan modal kerja dari tahun 2015 sebesar Rp.779.363.000 dan tahun 2016 sebesar Rp.1.600.310.000.³

³ Yusuf, Hamdillah. *Wawancara*. dikantor KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kalwates-Jember. pada tanggal 11-06-2017

Berdasarkan pada uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti “Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates – Jember”’.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian ilmiah. Adapun rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem kaliwates?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem kaliwates?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem kaliwates.
2. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem kaliwates

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Kontribusi tersebut dapat berupa kontribusi yang bersifat teoritis ataupun bersifat praktis, seperti manfaat bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian tersebut harus realistis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pengetahuan tentang masalah yang diteliti khususnya mengenai “Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates–Jember”. Sehingga dapat dijadikan informasi untuk menambah pengetahuan tentang Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Murabahah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca tentang Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja.

b. Bagi Almamater dan Mahasiswa IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam mengembangkan kajian perbankan Syariah khususnya tentang analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja.



c. Bagi lembaga yang menjadi obyek penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan informasi dan sebagai bahan pertimbangan atau masukan yang konstruktif bagi perkembangan lembaga.

d. Bagi masyarakat

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan aktifitas bisnis dan peminjaman modal kerja yang sesuai dengan syari'ah Islam.

E. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dan menghindari kesalah pahaman terhadap makna istilah dalam penelitian ini maka akan dikemukakan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal – usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya)

2. Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang dispakati.

3. Pembiayaan modal kerja adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan.

F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan Skripsi yang di mulai dari Bab pendahuluan hingga Bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti pada daftar Skripsi. Secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari sub bab-sub bab yaitu: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang kajian perpustakaan, yang terdiri dari penelitian terdahulu, dan kajian teori.

BAB III membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV membahas tentang penyajian data dan analisis, yang terdiri dari; gambaran objek penelitian, penyajian data analisis, dan pembahasan temuan.

BAB V membahas tentang penutup, yang terdiri dari kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi-skripsi terdahulu, penulis menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Adinda Nurrizki (2014). “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Tingkat Pendapatan Mitra Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ibu Mandiri Serpong”. Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Tingkat Pendapatan Mitra Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ibu Mandiri Serpong.

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian survey, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan unsur-unsur dari pembiayaan sebagai tolok ukurnya. Dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya pengaruh yang Positif dari Unsur-Unsur Pembiayaan Terhadap Tingkat Pendapatan Mitra berdasarkan hasil Uji F. dan hasil dari Uji T menunjukkan bahwa yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha mitra secara signifikan adalah variabel

jangka waktu dan resiko, sedangkan variabel kepercayaan, kesepakatan dan balas jasa berpengaruh namun tidak signifikan.¹

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tujuan yang dicari oleh Adinda Nurriszki fokus pada pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap tingkat pendapatan mitra KJKS Ibu Mandiri Serpong. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus pada Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja. dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian saya adalah pendekatan kualitatif.

2. Ifah Latifah (2008). “Peranan Account Officer Dalam Menekan Pembiayaan Bermasalah di PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah”. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada Peranan Account Officer Dalam Menekan Pembiayaan Bermasalah di PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah.

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Reseach Method*), pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa peranan *Account Officer* dalam menekan pembiayaan bermasalah sangat baik karena jumlah pembiayaan yang bermasalah hanya sedikit yaitu sebesar 3.0% terbukti dari laporan

¹ Adinda nurriszki, “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap tingkat Pendapatan Mitra Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ibu Mandiri Serpong”(Skripsi,UIN Syarif Hidayatullah,2014).

keuangan PT.BPR Syariah Harta Insan Karimah tahun 2005 yang seluruh pembiayaan sebesar 97.0% dikategorikan lancar.²

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tujuan yang dicari oleh Ifah Latifah fokus pada peranan account officer dalam menekan pembiayaan bermasalah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus pada Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja, dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian saya adalah pendekatan kualitatif.

3. Ainah Rahmawati (2015). “Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Di Kabupaten Kotabaru (Januari 2013-Desember 2013)”. Fakultas Syariah Dan Ekonomi Jurusan Perbankan Syariah IAIN Antasari Banjarmasin. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada Analisis Penyaluran Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru.

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme pembiayaan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ada yaitu berdasarkan peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh bank syariah mandiri. Namun pada akad pembiayaan modal kerja dan investasi mereka menggunakan akad murabahah tentu hal itu tidak sesuai

² Ifah latifah, ”Peranan Account Officer Dalam Menekan Pembiayaan Bermasalah di PT.BPR Syariah Harta Insan Karimah”(Skripsi,UIN Syarif Hidayatullah,2008).

dengan prinsip syariah yang menggunakan akad mudharabah. Dan perolehan pembiayaan pada Januari 2013-Desember 2013 ternyata jauh dari target karena ada perubahan sistem.³

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tujuan yang dicari oleh Ainah Rahmawati fokus pada Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Di Kabupaten Kotabaru (Januari 2013-Desember 2013). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus pada Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja. dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian saya adalah pendekatan kualitatif.

4. Detty Kristiana Widayat (2008). “Pelaksanaan *Akad Murabahah* Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah”. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada Pelaksanaan Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo menggunakan *Akad Murabahah*.

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme pembiayaan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah

³Ainah Rahmawati,” Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Di Kabupaten Kotabaru (Januari 2013-Desember 2013)”(Skripsi, IAIN Antasari Banjarmasin ,2015).

Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Ditemukan hambatan dalam proses pembiayaan yaitu hambatan cidera janji yang di bedakan menjadi dua yaitu nasabah yang terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya karena kondisi di luar kehendak nasabah (*force majeure*) dan nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran.⁴

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tujuan yang dicari oleh Detty Kristiana Widayat fokus pada Pelaksanaan *Akad Murabahah* dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus pada Analisis Penerapan *Akad Murabahah* Pada Pembiayaan Modal Kerja. dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian saya adalah pendekatan kualitatif.

5. Desi Fatmawati (2016). “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap *Profitabilitas* (ROA dan ROE) PT Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013 – Desember 2015”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap *Profitabilitas* (ROA dan ROE) PT Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013 – Desember 2015.

⁴ Detty Kristiana Widayat,” Pelaksanaan *akad murabahah* dalam pembiayaan Pembelian rumah (PPR) di bank danamon syariah”(Skripsi, Fakultas hukum Universitas sebelas maret Surakarta ,2008).

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis *Time Series*, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) secara parsial. Dengan tingkat pengaruh yang kecil yaitu ROA hanya sebesar 36,2 % dan ROE hanya sebesar 34,3% selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini.⁵

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tujuan yang dicari oleh Desi Fatmawati fokus pada Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap *Profitabilitas* (ROA dan ROE) PT Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013 – Desember 2015. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus pada Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja. dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian saya adalah pendekatan kualitatif.

6. Rofiatul Munawaroh (2015). “Implementasi Akad Murabahah di BMT Sidogiri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota)”. Fakultas Syariah Islam IAIN Jember. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada Implementasi Akad Murabahah di BMT Sidogiri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota).

⁵ Desi Fatmawati, “Implementasi Akad Murabahah di BMT Sidogiri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota) 2015”(Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember, 2016).

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Reseach Method*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah yang digunakan di bmt sidogiri jember kota ada dua, yaitu akad murabahah dan akad murabahah bil wakalah. Dilihat dari segi hukum islam implementasi dan mekanisme akad murabahah di BMT sidogiri sudah memenuhi rukun dan syarat murabahah, namun ada sedikit ketidaksesuaian, yaitu pada perjanjiannya terjadi kesalahan penulisan hutang, denda dan mengenai kesalahan penunjukan Pengadilan Negeri yang seharusnya ke Pengadilan Agama. Dan pandangan hukum islam terhadap akad murabahah di BMT Sidogiri capem Jember sudah sesuai rukun dan syarat akad *murabahah*, dan mengenai kesalahan penulisan yang terjadi pda kad perjanjian, menurut hukum islam diperbolehkan, dengan di dasarkan pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9, tenta kerelaan antara kedua belah pihak.⁶

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tujuan yang dicari oleh Rofiatul Munawaroh fokus pada Implementasi Akad Murabahah di BMT Sidogiri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus pada Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja. dan metode

⁶ Rofiatul Munawaroh, "Implementasi Akad Murabahah di BMT Sidogiri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota)" (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Jember, 2015).

pendekatan yang digunakan dalam penelitian saya adalah pendekatan kualitatif.

7. Abdul Hafid (2016). “Analisis Pembiayaan Griya IB Hasanah Dengan Akad Mrabahah di BNI Syariah Kantor Cabang Jember”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada Analisis Pembiayaan Griya IB Hasanah Dengan Akad Mrabahah di BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Reseach Method*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dalam pembiayaan Griya IB Hasanah di BNI Syariah kantor cabang jember terbagi menjadi dua sistem yaitu pembiayaan Griya IB Hasanah (*Fix Income*) dan Griya IB Hasanah (*Non Fix Income*), di BNI Syariah lebih diprioritaskan kepada pembiayaan Griya IB Hasanah *Fix Income* dan Griya IB Hasanah yang *Non Fix Income* juga dipasarkan kepada masyarakat yang membutuhkan, jangka waktu minimal 1 tahun dan jangka waktu maksimal 15 tahun jumlah pembiayaan minimal 25.000.000, tidak ada batasan maksimal pembiayaan tetapi hanya memutuskan pembiayaan 1.000.000.000, di atas 1.000.000.000 maka pusa yang akan memberikan keputusan tersebut.⁷

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tujuan yang dicari oleh Abdul Hafid fokus pada Analisis Pembiayaan

⁷ Abdul Hafid Analisis Pembiayaan Griya IB Hasanah Dengan Akad Mrabahah di BNI Syariah Kantor Cabang Jember”(Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember, 2016).

Griya IB Hasanah Dengan Akad Mrabahah di BNI Syariah Kantor Cabang Jember. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus pada Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja. dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian saya adalah pendekatan kualitatif.

8. Diana Azizah (2016). “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Periode 2014-2015”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Periode 2014-2015.

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis *Time Series*, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha kecil menengah (Y) secara parsial.⁸

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tujuan yang dicari oleh Diana Azizah fokus pada Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Periode 2014-2015. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus pada Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan

⁸ Diana Azizah, ” Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Periode 2014-2015”(Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember, 2016).

Modal Kerja. dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian saya adalah pendekatan kualitatif.

9. Diyah Puspita Sari (2015). “Analisa Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada Analisa Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen.

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan pembiayaan modal kerja *mudharabah* pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen belum sesuai dengan teori dan landasan hukum syariah yang ada. Pelaksanaan pembiayaan dengan Akad *Mudharabah* belum sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Ada anggota yang menyalahgunakan Akad *Mudharabah* yang seharusnya digunakan sebagai tambahan modal kerja.⁹

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tujuan yang dicari oleh Diyah Puspita Sari fokus pada Analisa Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan penelitian

⁹ Diyah Puspita Sari,” Analisa Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja Di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen”(Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

yang saya lakukan fokus pada Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja. dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian saya adalah pendekatan kualitatif.

10. Alfian (2012). “Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT.BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)”. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT.BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta).

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*), dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad tersebut PT. Margirizki Bahagia Yogyakarta memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi usaha nasabah atas nama bank. Selanjutnya PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu¹⁰

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tujuan yang dicari oleh Alfian fokus pada Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT.BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan

¹⁰ Alfian,” Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT.BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)”(Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

fokus pada Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja. dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian saya adalah pendekatan kualitatif.

Secara visual penelitian terdahulu dapat di bandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagaimana terdeskripsikan pada tabel berikut:

Table 2.1
Perbandingan Kajian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Adinda Nurriski/2014	Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Tingkat Pendapatan Mitra Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ibu Mandiri Serpong	Sama-sama Membahas tentang Pembiayaan Modal Kerja	Dalam penelitian ini, Adinda Nurriski fokus meneliti tentang Pengaruh Modal Kerja terhadap Tingkat Pendapatan Mitra Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) Ibu Mandiri Serpong
2.	Ifah latifah/2008	Peranan Account Officer Dalam Menekan Pembiayaan Bermasalah di PT. BPR Syariah	Sama-sama Membahas tentang Pembiayaan Modal Kerja	Dalam Penelitian ini, Ifah Latifah Fokus Meneliti Tentang Cara Menekan Pembiayaan

		Harta Insan Karimah		Bermasalah di PT. BPR Syariah Harta Insani Karimah
3.	Ainah Rahmawati (2015)	Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Di Kabupaten Kotabaru (Januari 2013-Desember 2013)	Sama-sama Membahas tentang Pembiayaan Modal Kerja	Dalam Penelitian ini, Ainah Rahmawati Fokus Meneliti Tentang analisis penyaluran pembiayaan pada bank syariah mandiri KCP kotabaru (Januari 2013-Desember 2013)
4.	Detty Kristiana Widayat (2008)	Pelaksanaan Akad <i>Murabahah</i> dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah	Sama-sama Membahas tentang Pembiayaan dengan Akad <i>Murabahah</i>	Dalam Penelitian ini, Detty Kristiana Widayat Fokus Meneliti Tentang Pelaksanaan Akad <i>Murabahah</i> dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah
5.	Desi Fatmawati (2016)	Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap	Sama-sama Membahas tentang Pembiayaan	Dalam Penelitian ini, Desi Fatmawati

		<i>profitabilitas</i> (ROA dan ROE) PT Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013 – Desember 2015	dengan Akad Murabahah	Fokus Meneliti Tentang Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap <i>profitabilitas</i> (ROA dan ROE) PT Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013 – Desember 2015
6.	Rofiatul Munawaroh (2015)	Implementasi Akad <i>Murabahah</i> di BMT Sidogiri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota)	Sama-sama Membahas tentang Pembiayaan dengan Akad Murabahah	Dalam Penelitian ini, Rofiatul Munawaroh Fokus Meneliti Tentang Implementasi Akad <i>Murabahah</i> di BMT Sidogiri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota)
7.	Abdul Hafid (2016)	Analisis Pembiayaan Griya IB Hasanah Dengan Akad	Sama-sama Membahas tentang Pembiayaan dengan Akad Murabahah	Dalam Penelitian ini, Abdul Hafid Fokus Meneliti

		Mrabahah di BNI Syariah Kantor Cabang Jember		Tentang Analisis Pembiayaan Griya IB Hasanah Dengan Akad Mrabahah di BNI Syariah Kantor Cabang Jember
8.	Diana Azizah (2016)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Periode 2014-2015	Sama-sama Membahas tentang Pembiayaan dengan Akad Murabahah	Dalam Penelitian ini, Diana Azizah Fokus Meneliti Tentang Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Periode 2014-2015
9.	Diyah Puspita Sari (2015)	Analisa Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen	Sama-sama Membahas tentang Pembiayaan Modal Kerja	Dalam Penelitian ini, Diyah Puspita Sari Fokus Meneliti Tentang Analisa Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> Pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT Bina Ummat

				Sejahtera Cabang Mranggen
10.	Alfian (2012)	Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT.BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)	Sama-sama Membahas tentang Pembiayaan dengan Akad Murabahah	Dalam Penelitian ini, Alfian Fokus Meneliti Tentang Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT.BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)

Sumber: Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan penelitian- penelitian di atas maka penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian- penelitian tersebut. Dimana dalam penelitian ini menitikberatkan pada Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates–Jember. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

B. Kajian Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip

syariah. Penyaluran dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena banyak bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan merupakan utang

piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Menurut Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 , *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.* Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.¹¹

b. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, di antaranya:

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 105-106.

memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng; peningkatan *utility* dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.

b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang lebih bermanfaat.

Seluruh barang-barang yang dipindahkan atau dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu.

Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku “money creator” penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi: penukaran uang kartal yang di simpan di giro dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral.

Di samping itu, dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat berharga dan membayarnya dengan uang giral.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

Karena itu pula maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbullah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk sedemikianrupa meningkatkan produktivitas.

Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal oleh arena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif perkembangan lagi dalam arti kata di kembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah di lain pihak pembiayaan yang di salurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Di samping itu, dengan makin efektifnya kegiatan suasebada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan di hemat devisa keuangan negara, akan dapat di arahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor lain yang lebih berguna.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh atau karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan pendapatan nasional akan bertambah.

7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit atau pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankan telah melebarkan sayap perbankannya. Ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara maju lainnya.

Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi demi persahabatan antaer negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.

Melalui bantuan kredit antar negara (*G to G, Government to Government*), maka hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertamabah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.¹²

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk

¹² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 304-308.

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga sebagai berikut :

- a.) Pembiayaan modal kerja, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk membeli bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya.
- b.) Pembiayaan investasi, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi. Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka panjang atau menengah.
- c.) Pembiayaan proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.¹³

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan yaitu:

¹³ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami bisnis bank syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama),208-209.

1. Modal kerja permanen

Modal kerja permanen berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. sumber pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan.

2. Modal kerja seasonal

Modal kerja seasonal bersumber dari modal jangka pendek dengan pelunasan dari hasil penjualan hasil produksi.

Dalam hal ini pembiayaan modal kerja terbagi menjadi beberapa unsur sebagai berikut :

a) Kas

Kas perusahaan harus dipelihara dalam jumlah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan setiap saat diperlukan. Pemeliharaan sejumlah tertentu kas dimaksudkan untuk berbagai keperluan baik untuk transaksi sehari-hari, juga untuk antisipasi.

b) Piutang dagang

Pemberian piutang dagang oleh perusahaan kepada pelanggan merupakan salah satu strategi mengantisipasi persaingan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hubungan dengan pelanggan.

c) Persediaan (*Stock*) bahan baku

Jumlah persediaan/*Stock* bahan baku yang selalu tersedia di perusahaan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. *Stock* untuk memenuhi kebutuhan produksi normal
2. *Stock* untuk antisipasi guna menjaga kontinuitas produksi (*Iron Stock*)¹⁴

2. Akad Murabahah

a. Definisi Murabahah

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembelinya, misalnya 10% atau 20%.

Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik murabahah adalah si

¹⁴ Adiwarmann Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 232-233

penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹⁵

b. Landasan syariah

1) Al-qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (al-baqarah:275)¹⁶

2) Al-hadist

عَنْ سُهَيْبِ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيَّةِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Dari suhaib ar-rumi r.a bahwa Rasulllah saw bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum

¹⁵Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah*, 101

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 47.

dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).¹⁷

a. Rukun Murabahah

- 1) Ba'iu (Penjual)
- 2) Musytari (pembeli)
- 3) Mabi' (barang yang diperjual belikan)
- 4) Tsaman (harga barang)
- 5) Ijab Qabul¹⁸

b. Syarat murabahah

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah .
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.¹⁹
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat diatas tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.

¹⁷Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, 101.

¹⁸Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 146

¹⁹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, 102.

- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- 3) Membatalkan kontrak.

c. Manfaat Bai' Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (tjariah) transaksi bai' murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Bai' murabahah memperbanyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem bai' murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- 1) *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah karena spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan


penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

- 4) Dijual; karena *bai' murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika demikian, risiko untuk *default* akan besar.²⁰

d. Skema Bai' al-Murabahah

Dalam pembiayaan *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu Bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.

Gambar 2.1
Skema Bai' Al-Murabahah



Sumber: Ismail, Perbankan Syariah

Keterangan:

²⁰ Ibid, 106-107

- 1) Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga jual.
- 2) Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.
- 3) Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari penjual (supplier). Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
- 4) *Supplier* mengirimkan barang kepada kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- 5) Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan tersebut.
- 6) Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.²¹

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 139-140.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Kemudian dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Model penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.² Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.³

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁴

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi yang menjadi tempat kegiatan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan berbagai data-data yang

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

² Lexy, J. Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 3.

³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta), 3.

⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 43.

mendukung terhadap proses penelitian. Pada penelitian ini tempat penelitian ditetapkan di Kantor KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates yang terletak di Jl. Otto Iskandardinata 5A Mangli Kaliwates-Jember.

Alasan Peneliti memilih lokasi penelitian pada KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember. Karena lembaga tersebut merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang memiliki perkembangan cukup pesat dengan pangsa pasar menengah kebawah, dibuktikan dengan didirikannya cabang pembantu sampai ke pelosok desa yang salah satunya berada di Mangli Kaliwates-Jember.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan *key informan* dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan responden dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang akan dipilih.⁵

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan kepada informan yang meliputi:

a. Alfian Rasidi selaku Kepala Capem

⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: alfabeta, 2014), 53-54.

- b. Yusuf Hamdillah selaku *Account Officer* dan Analisa
- c. Jakfar Sodiq selaku *Account Officer* simpanan dan pembiayaan

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, foto atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting-nya*, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi dan gabungan keempatnya.⁶

1. *Observasi* (pengamatan)

Pengumpulan data dengan *observasi* langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

Dengan cara pengamatan langsung, terdapat kemungkinan untuk mencatat

⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 63.

hal-hal, perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya, sewaktu kejadian tersebut berlaku atau sewaktu perilaku tersebut terjadi. Dengan cara pengamatan, menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

2. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan cara lain untuk mendapatkan data ketika dalam observasi tidak mendapatkan data yang diinginkan. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁷ Adapun yang menjadi informan adalah Kepala Capem, *Account officer* dan Analisa, *Account Officer* simpanan dan pembiayaan KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates.

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan dengan menggunakan cara tanya jawab sambil tatap muka antara peneliti dengan informan.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti yaitu:

- a) Penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja.
- b) Mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah.

⁷ Ibid., 74.

c) *Dokumentasi*

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁸

Adapun teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang:

- a) Sejarah berdirinya, struktur organisasi dan visi-misi KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember
- b) Data-data lain yang berkaitan dengan analisis penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember

E. Analisis data

Untuk penyajian data secara utuh, langkah selanjutnya yang ditempuh dalam penelitian adalah dengan melakukan analisis data. Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*descomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk suatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih mengerti tentang perkaranya.⁹

Dalam menentukan metode analisa data, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi

⁸ Ibid., 82

⁹ Djma'an Satori Dan Aan Karomiah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification*).¹⁰ Berikut penjelasannya.

1. Reduksi Data

Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategori isi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Jika dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.¹¹

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 91.

¹¹ *Ibid*, 95

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

F. Keabsahan Data

Hasil penelitian harus dipertanggung jawabkan, demikian peneliti melakukan pengecekan tentang keabsahan data yang telah diperoleh. Untuk membuktikan bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan yang terjadi sebenarnya di lapangan.

Adapun dalam pengujian kreadibilitas menggunakan triangulasi, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.¹²

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian yang berbeda. Adapun teknik-teknik triangulasi sumber diantaranya:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh informan satu dengan informan lainnya.
3. Membandingkan tentang apa yang diinformasikan dengan realitas yang ada.

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi.

¹² Sugiyono. *Memahami*. 83.

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian perlu diuraikan yang mana nantinya bisa memberikan deskripsi tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, sampai penulisan laporan.

Tahapan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra- lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - a. Memilih lapangan penelitian
 - b. Mengurus perizinan
 - c. Menjajaki dan menilai lapangan
 - d. Memilih dan memanfaatkan informan
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - f. Persoalan etika penelitian
2. Tahap Penelitian Lapangan
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Memasuki lokasi penelitian
 - c. Mencari sumber data yang telah ditentukan/ obyek penelitian.
 - d. Pengumpulan data.
 - e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

3. Tahap akhir penelitian lapangan
 - a. Penarikan kesimpulan
 - b. Menyusun data yang telah ditetapkan

Kritik dan saran



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya KSPS BMT UGT Sidogiri

Usaha ini diawali oleh keprihatinan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 akan maraknya praktek-praktek renten di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek renten masih belum punah. Dari semangat dan tekad itulah para pendiri Koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ust H.Mahmud Ali Zain bersama beberapa Asatidz Madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus. Seperti dawuhnya Sayyidina Ali R.A. bahwa “Suatu kebaikan yang tidak diatur secara benar akan terkalahkan oleh Keburukan yang terencana dan teratur”.

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sedang berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang Konsep Simpan Pinjam Syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren, DR. Subiakto Tjakrawardaya Menteri Koperasi dan DR. Amin Aziz sebagai ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)

Pusat. Kemudian Ust H. Mahmud Ali Zain mengajak teman-teman asatidz untuk mengikuti acara tersebut. Tidak hanya berhenti disitu saja, namun dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang perbankan syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Direktur utama Bank Mu'amalat Indonesia Bapak H. Zainul Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim 10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama 6 hari. Maka dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para Asatidz yang terdiri dari Ust H. Mahmud Ali Zain (saat itu sebagai Ketua Kopontren Sidogiri), M. Hadlori Abd. Karim (saat itu sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), A. Muna'i Achmad (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), M. Dumairi Nor (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) dan Baihaqi Ustman (saat itu sebagai TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) serta beberapa pengurus Kopontren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi, dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama Baitul Mal wat-Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah Pasuruan disingkat BMT MMU. Mengapa memakai nama MMU?, karena seluruh pendiri pada waktu itu adalah guru-guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri. Dan ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H (ditepatkan dengan tanggal lahir Rasulullah SAW) atau 17 Juli 1997 yang berkedudukan

dikecamatan Wonorejo Pasuruan. Disaat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa dengan ukuran luas + 16 m² dan Modal awal sebesar Rp 13.500.000 ,- yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para asatidz, pengurus dan pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Menurut sumber dan pelaku langsung, bahwa dari dana sebesar Rp 13.500.000 ,- pada waktu itu untuk bisa memutar dan memproduktifkan dana tersebut sangat banyak sekali hambatan, rintangan dari lingkungan sekitar. Namun sedikitpun para pendiri ini tidak ada yang putus asa ataupun menyerah bahkan menjadikan semangat untuk terus maju. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor 608/BH/KWK.13/IX/97. Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat Madrasah diniyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur, juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar Kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H (juga bertepatan dengan bulan lahirnya Rasulullah SAW) atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya, Lalu tidak terlalu lama mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Propinsi Jawa

Timur dengan Surat Keputusan no: 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Mengapa memakai nama UGT ? karena Mayoritas pendiri pada waktu itu adalah Pondok Pesantren atau Madrasah yang tergabung dalam URUSAN GURU TUGAS (UGT) atau mengambil guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri.

Koperasi BMT UGT Sidogiri mengalami kemajuan yang cukup pesat menurut data per 31 Oktober 2011, omzet sebesar Rp1.329.663.429.574,00.asset sebesar Rp 348.577.191.719,00 dan jumlah cabang, cabang pembantu dan kantor Kas sebanyak 138 outlet yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Salah satu BMT UGT Sidogiri yang terdapat di Jawa Timur yaitu KSPS BMT UGT Capem Kaliwates yang berdiri pada tahun 2013 di Jl. Brawijaya Ruko pasar Mangli, kemudian pada tahun 2016 KSPS BMT UGT Capem Kaliwates melakukan relokasi ke Jl. Otto Iskandardinata 5A Mangli Kaliwates –Jember.

2. Slogan KSPS BMT UGT Sidogiri

“Memelihara Amanah, Meraih Barokah”

3. Visi dan Misi

Visi

- a. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.

- b. Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

Misi

- a. Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
- b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- c. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- d. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq / Jujur, Tabligh / Komunikatif, Amanah / Dipercaya, Fatonah / Profesional).

4. Bentuk badan hukum

Bentuk badan hukum KSPS BMT UGT Sidogiri yaitu :

berdasarkan surat keputusan dari kementerian koperasi
09/BH/KWK. 13/VII/2000

5. Letak geografis

Adapun lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis adalah di Kantor KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates yang terletak di Jl. Otto Iskandardinata 5A Mangli Kaliwates-Jember.

6. Struktur Organisasi

Dalam seluruh buah organisasi struktur organisasi memiliki fungsi yang sangat penting untuk memperlancar kerja, agar seluruh kegiatan dapat terkontrol dan terorganisir, serta dapat memberi suatu gambaran

dari pada wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian yang mana sudah ditentukan dari hasil IQ masing-masing SDM. Karena pada dasarnya kestrukturannya yang menentukan suatu jabatan atau *job description* adalah kemampuannya sendiri atau IQ pribadi.

Adapun struktur organisasi kelembagaan di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember adalah sebagaimana sudah terlampir.

7. Kegiatan operasional KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember

Melihat kepada fungsi dari KSPS BMT UGT Sidogiri sebagai lembaga keuangan non bank yang berlandaskan syari'at islam, maka KSPS BMT UGT Sidogiri mempunyai kegiatan operasional sendiri, yang mana kegiatan ini berbeda dengan yang ada pada lembaga keuangan non bank yang non syariah.

Adapun kegiatan operasional tersebut adalah meliputi penghimpunan dan penyaluran dana, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Kegiatan penghimpunan dana

Penghimpunan dana di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember yaitu melalui beberapa produk yaitu:

1) Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT.

2) Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT.

3) Tabungan umrah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

4) Tabungan hari raya idul fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

5) Tabungan pendidikan

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad : diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

6) Tabungan kurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Akad :

Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

7) Tabungan tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan asuransi. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 25% Anggota : 75% BMT

8) Tabungan berjangka

Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah sebagai berikut :

- a. Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT
- b. Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT
- c. Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT
- d. Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT
- e. Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT
- f. Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

9) Tabungan MDA Berjangka Plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis. Akad : Tabungan diakad berdasarkan

prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 50%

Anggota : 50% BMT

b. Kegiatan penyaluran dana

Penyaluran dana di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember yaitu melalui beberapa produk yaitu:

1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah Akad Rahn Bil Ujrah.

2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*) atau jual beli (*Murabahah*).

3) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau berbasis sewa (*Ijarah & Kafalah*).

4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah).

5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

6) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad Pembiayaan : Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujrah dan Wakalah bil Ujroh.

7) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

UGT MJB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam. Akad Pembiayaan : Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis

jual beli dan sewa (Bai' al Wafa atau Ba'i dan IMBT) atau berbasis sewa (Ijarah atau Rahn Tasjili).

8) UGT MGB (Multi Griya Barokah)

UGT MGB adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, atau membangun rumah atau renovasi rumah. Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah, Bai' Maushuf Fiddhimmah atau Istishna') atau Multi Akad (Murabahah dan Ijarah Paralel)

9) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau multi akad (Murabahah dan Ijarah parallel atau Bai' al Wafa dan Ijarah)

8. Job description

1) Kepala Cabang Pembantu

Adapun tugas kepala cabang pembantu di KSPS BMT UGT Sidogiri terbagi menjadi beberapa sebagai berikut :

- a. Memastikan tercapainya penghimpunan tabungan sesuai target
- b. Memastikan tercapainya penyaluran pembiayaan sesuai target
- c. Menjaga kestabilan dan pengendalian likuiditas

- d. Menjaga kualitas pembiayaan
- e. Memastikan akuntabilitas pencatatan
- f. Menjaga kedisiplinan dan kepatuhan karyawan pada system yang berjalan

2) Kasir

Adapun tugas kasir di KSPS BMT UGT Sidogiri terbagi menjadi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Memastikan kesesuaian penerimaan dan pengeluaran kas
- b. Memastikan pencatatan seluruh transaksi secara benar sesuai ketentuan
- c. Memastikan menjalankan fungsi kasir (KSR) dengan efektif dan efisien

3) Account Officer Simpanan dan Pembiayaan (AOSP)

Adapun tugas kasir di KSPS BMT UGT Sidogiri terbagi menjadi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Memonitoring kelancaran pembiayaan angsuran anggota
- b. Memastikan penerimaan setoran tabungan dan pembiayaan serta penarikan simpanan dijalankan dan dicatat sesuai dengan ketentuan dan prosedur
- c. Memastikan pemohon pembiayaan mengetahui ketentuan dan persyaratan pembiayaan
- d. Mencapai target simpanan dan pembiayaan

4) Account Officer Survey dan Analisa (AOA)

Adapun tugas kasir di KSPS BMT UGT Sidogiri terbagi menjadi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Memastikan kualitas pembiayaan baik
- b. Memastikan kebenaran informasi hasil survey dan analisa pemohon pembiayaan dan agunan
- c. Memastikan tempat tinggal dan karakter pemohon sesuai dengan pengajuan
- d. Memastikan usaha dan kemampuan pemohon sesuai dengan prosedur
- e. Memastikan kebenaran agunan dan nilai taksasi agunan pemohon sesuai dengan prosedur
- f. Memastikan fungsi *Account Officer Survey* dan analisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur perusahaan

5) Account Officer Penagihan (AOP)

Adapun tugas kasir di KSPS BMT UGT Sidogiri terbagi menjadi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Memastikan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai prosedur
- b. Memastikan kas tunai di brankas sesuai dengan SIBMT dengan berita acara *Cash Opname*
- c. Memastikan keamanan penyimpanan bukti kepemilikan agunan dan agunan berjalan sesuai prosedur

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat-alat untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

1. Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember

Lembaga keuangan syariah bank maupun non bank banyak yang menerapkan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja, karena akad tersebut lebih mudah untuk diaplikasikan dibandingkan dengan akad lainnya.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Alfian Rasidi selaku Kepala Capem KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember yang mengatakan bahwa :

“ Akad Murabahah diterapkan dalam Pembiayaan Modal Kerja karena mekanisme akad tersebut lebih mudah dipahami oleh masyarakat, yang masih kurang memahami perbedaan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional serta melihat dari sisi risikonya jauh lebih kecil ”.¹

Akad murabahah biasanya digunakan untuk kegiatan jual-beli barang. Karena melihat pada hakikatnya akad murabahah ialah akad

¹Alfian, rasidi. *Wawancara*. dikantor KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kalwates-Jember. pada tanggal 10-06-2017

dimana pihak pertama membeli barang dengan menyatakan harga perolehannya, kemudian menjual barang tersebut kepada pihak kedua selaku pembeli dengan harga yang lebih sebagai keuntungan pihak pertama selaku penjual.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Alfian Rasidi selaku Kepala Capem KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember yang mengatakan bahwa :

“ Dalam pembiayaan akad murabahah murni, pihak BMT berperan selaku penjual barang dan nasabah/anggota berperan sebagai pembeli. Jadi kami membeli barang-barang yang diperlukan nasabah/anggota tersebut kemudian menjualnya dengan harga yang lebih, namun hal tersebut kurang efektif karena kebanyakan anggota lebih menginginkan pembiayaan yang didapat tersebut berupa uang tunai. Sehingga kami mewakili untuk membeli barang-barang yang diperlukan dengan menggunakan akad murabahah Wakalul Am dan Wakalul Khos sesuai dengan kebutuhan nasabah”²

Pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah ini terbagi menjadi dua yakni akad murabahah Wakalul Am dan Wakalul Khos dan biasanya diberikan dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun dengan dengan pembayaran system flat seperti yang disampaikan oleh bapak Jakfar Sodik selaku AOSP KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember.

“pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kurang lebih 1 tahun, limite pembiayaan ini maksimal sebesar Rp. 25.000.000, dengan sistem pembayarannya dicicil setiap bulan/ sistem flat sesuai

²Alfan, rasidi. *Wawancara*. dikantor KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kalwates-Jember. pada tanggal 10-06-2017

dengan besaran persentase pembiayaan yang diajukan oleh nasabah/anggota BMT”³.

Studi kasus pelaksanaan akad murabahah wakalul Am dan wakalul khos

Ibu heni memiliki toko sembako dirumahnya dan ingin mengembangkan usaha yang dimilikinya dengan menambah barang jualannya, oleh karena itu ibu heni memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya sebesar Rp. 1.000.000 . Sehingga ia mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000 ke KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates.

Disini pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates memberikan kuasa kepada ibu heni untuk membeli barang-barang yang di perlukan tersebut dengan harga Rp. 1.000.000 dan menjualkannya/dibeli oleh ibu heni sendiri dengan harga yang lebih untuk keuntungan pihak BMT yaitu sebesar Rp.1.250.000.

2. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem kaliwates

a. pengajuan pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah

Dalam proses ini nasabah/anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Capem kaliwates-jember harus mengajukan permohonan dan mengisi data-data sebagai persyaratan awal seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Jakfar Sodiq selaku AOSP yang mengatakan bahwa :

³Jakfar Sodiq. *Wawancara*. dikantor KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kalwates-Jember. pada tanggal 10-06-2017

“Untuk tahap awal pengajuan pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah, maka seorang nasabah dalam hal ini harus membawa berkas-berkas yang diperlukan seperti KTP, Surat nikah, fotokopi kartu keluarga, SIUP, dan memberikan jaminan apa yang akan diserahkan sesuai dengan besaran pembiayaan yang diperlukan kepada pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember”.⁴

Dalam hal ini besaran pembiayaan yang akan dicairkan 50% dari harga taksiran barang yang dijaminakan oleh nasabah kepada pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan bapak yusuf hamdillah selaku AOA di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember yang mengatakan bahwa :

“ Besaran pembiayaan yang akan diperoleh nasabah yakni dilihat dari harga taksiran barang yang dijaminakan maksimal 50%, misalkan barang yang dijaminakan berupa BPKB dengan harga motor sebesar Rp. 20.000.000 maka nasabah dapat mengajukan pembiayaan sampai dengan Rp. 10.000.000”.⁵

b. Collecting Data

Dalam proses ini pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember mengumpulkan data-data nasabah dan menganalisanya seperti yang disampaikan oleh Bapak Alfian Rasidi selaku kepala Capem yang mengatakan bahwa :

“ setelah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *Account Officer* melakukan pengecekan data-data apakah

⁴Jakfar, Sodik. *Wawancara*. dikantor KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kalwates-Jember. pada tanggal 11-06-2017

⁵Yusuf, Hamdillah. *Wawancara*. dikantor KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kalwates-Jember. pada tanggal 11-06-2017

nasabah mempunyai pinjaman di tempat lain selain di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember”.⁶

c. Survey

Pada tahap ini pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember melihat layak tidaknya nasabah menerima pembiayaan modal kerja tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Yusuf Hamdillah selaku AOA.

“ Setelah data dikumpulkan dan dianalisa selanjutnya kami melakukan survey langsung kelapangan, melihat apakah benar nasabah tersebut mempunyai usaha dan usaha apa yang sedang dijalankan”.⁷

Dalam tahap ini juga dipertimbangkan beberapa hal yang dapat meminimalisir pembiayaan yang macet seperti yang di sampaikan oleh Bapak Jakfar Sodiq selaku AOSP yang mengatakan bahwa :

“ selain melihat usaha yang dijalankan oleh nasabah di tahap ini juga kami menganalisa karakter nasabah, agunan yang dijaminan, kemampuan nasabah dalam membayar dan sebagainya sesuai dengan prinsip 5C”.⁸

d. Penandatanganan akad dan pencairan

Setelah survey selesai dilakukan dan dinyatakan nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja tersebut, nasabah dapat menandatangani akad pembiayaan dikantor KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember.

⁶Alfan, rasidi. *Wawancara*. dikantor KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kalwates-Jember. pada tanggal 11-06-2017

⁷Yusuf, Hamdillah. *Wawancara*. dikantor KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kalwates-Jember. pada tanggal 13-06-2017

⁸Jakfar, Sodiq. *Wawancara*. dikantor KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kalwates-Jember. pada tanggal 13-06-2017

Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Yusuf Hamdillah selaku AOA KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember yang mengatakan bahwa :

“ penandatanganan akad dilakukan dikantor setelah proses survey selesai dan dinyatakan layak, dan pencairan pembiayaan tersebut dapat dilakukan secepatnya ”.⁹

C. Pembahasan Temuan

1. Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember

Dalam pembiayaan akad murabahah murni, lembaga keuangan syariah dalam hal ini KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember berperan selaku penjual barang dan nasabah/anggota berperan sebagai pembeli. Namun hal tersebut kurang efektif karena kebanyakan anggota lebih menginginkan pembiayaan yang didapat tersebut berupa uang tunai. Sehingga kami mewakilkan untuk membeli barang-barang yang diperlukan dengan menggunakan akad murabahah Wakalul Am dan Wakalul Khos sesuai dengan kebutuhan nasabah

2. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates

Dalam mekanisme pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah ini tidak jauh beda dengan mekanisme pembiayaan lainnya, yaitu nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan terlebih dahulu

⁹ Yusuf, Hamdillah. *Wawancara*. dikantor KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kalwates-Jember. pada tanggal 14-06-2017

dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan seperti KTP, Surat nikah, fotokopi kartu keluarga, SIUP dan berkas-berkas lainnya yang menjadi persyaratan.

Setelah itu pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Capem kaliwates mengumpulkan data dan menganalisanya, kemudian melakukan survey kerumah ataupun ke tempat usaha nasabah. Setelah survey selesai dilakukan dan dinyatakan layak untuk menerima pencairan pembiayaan, nasabah tersebut dapat menandatangani akad pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah. Dan pencairan dana dapat segera direalisasikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember

Kebanyakan bank syariah menerapkan akad murabahah pada pembiayaan karena melihat dari sisi resiko tergolong lebih kecil, tidak terkecuali dengan KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember yang juga menerapkan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja. Dimana dalam penerapannya akad murabahah direalisasikan menjadi dua akad yaitu :

- a. Akad murabahah Wakalul Am
- b. Akad murabahah Wakalul Khos

Atau disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan nasabah

2. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem kaliwates

Dalam mekanisme pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah ini tidak jauh beda dengan mekanisme pembiayaan lainnya, yaitu nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan terlebih dahulu dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan seperti KTP, Surat nikah, fotokopi kartu keluarga, SIUP dan berkas-berkas lainnya yang menjadi persyaratan.

Setelah itu pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Capem kaliwates mengumpulkan data dan menganalisanya, kemudian melakukan survey kerumah ataupun ke tempat usaha nasabah. Setelah survey selesai dilakukan dan dinyatakan layak untuk menerima pencairan pembiayaan, nasabah tersebut dapat menandatangani akad pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah. Dan pencairan dana dapat segera direalisasikan. Dalam proses pengajuan pembiayaan berlangsung sampai poses pencairan pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Capem kaliwates tidak lupa mempertimbangkan nasabah debitur dengan menggunakan prinsip 5c untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang disampaikan peneliti:

1. Dianjurkan kepada pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember untuk lebih aktif mempromosikan produk-produk penghimpunan dana penyaluran dana agar lebih banyak lagi masyarakat yang memahami mengenai produk KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember dan akan lebih banyak masyarakat yang mengajukan pembiayaan serta menyimpan dananya sehingga dapat meningkatkan pendapatan KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember

2. Hendaknya pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember menambah karyawan khususnya pihak AO agar lebih banyak lagi pihak yang dapat terjun kelapangan untuk mempromosikan pembiayaan dan menarik minat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember



ABSTRAK

Fitriatul Hasanah, Moch. Chotib, S.Ag, MM, 2017: Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates – Jember.

Pembiayaan merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan suatu usaha baik untuk usaha perorangan, industri rumahan, maupun suatu perusahaan besar yang sudah lama berdiri. Hal ini disebabkan karena suatu usaha membutuhkan biaya untuk menjalankan kegiatan operasional. Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memperluas usaha yang sedang dijalankan agar tidak kalah saing dengan para kompetitornya. Oleh karena itu keterlibatan lembaga keuangan syariah bank maupun non bank sangat perlu untuk mengatasi masalah tersebut.

Fokus penelitian berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya adalah : 1) Bagaimana penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem kaliwates? 2) Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem kaliwates?

Tujuan penelitian berdasarkan fokus penelitian yang telah dibuat adalah : 1) Untuk mengetahui dan memahami penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem kaliwates. 2) Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem kaliwates

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif karena peneliti bermaksud untuk membuat deskriptif mengenai kejadian-kejadian yang terdapat selama penelitian. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah 1) penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem kaliwates dilakukan dengan pemberian kuasa kepada nasabah untuk menjadi wakil pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Capem kaliwates untuk membeli barang-barang yang diperlukan dengan aplikasi dua akad yaitu akad murabahah Wakalul Am dan akad murabahah Wakalul Khos. 2) mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem kaliwates tidak jauh beda dengan proses pembiayaan lainnya yang melalui beberapa tahap yaitu a. pengajuan permohonan pembiayaan, b. Proses analisis data, c. Proses survey, d. Penandatanganan akad, e. Proses pencairan untuk meminimalisir pembiayaan bermasala *Account Officer* menggunakan prinsip 5C

Kata Kunci: Akad Murabahah, Pembiayaan Modal Kerja

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori.....	23
1. Pembiayaan.....	23

2. Akad Murabahah	33
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA	48
A. Gambaran Objek Penelitian.....	48
B. Penyajian dan Analisis Data.....	61
C. Pembahasan Temuan.....	66
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Halaman
2.1 Perbandingan Kajian Terdahulu.....	19



DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Halaman
2.1 Skema <i>Bai' Al-Murabahah</i>	37



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Moch. Chotib, S.Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terima kasih atas kesabaran, keikhlasan serta waktu yang diberikan untuk saya, ilmu yang diberikan dan bimbingannya selama penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam
5. Ibu Nurul Setianingrum, S.E., MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah
6. Bapak Ahmadiono, M.E.I selaku Dosen Penasehat Akademik. Terima kasih atas segala bimbingan dan saran selama kegiatan perkuliahan.
7. Segenap dosen yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat

8. Bapak Alfian Rasidi selaku Kepala Capem KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember
9. Bapak Yusuf Hamdillah selaku Account Officer Survey dan Analisa (AOA) KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember
10. Bapak Jakfar Sodik selaku Account Officer Simpanan dan Pembiayaan KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember

Akhirnya semoga segala amal baik yang Bapak/ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 19 Juni 2017

Penulis

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk

1. Bapak dan Ibu saya, Hasyim dan Siti Lutvius Sakdiyah. Terima kasih atas limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
2. Adik-adik kandung saya, Ahmad Mursid dan Azizatul Hasanah yang telah memberikan keceriaan dan motivasi agar selalu semangat dalam menggapai masa depan yang diinginkan.
3. Kakek dan Nenek saya, Rasmiden dan Juma'ati yang tidak pernah lupa mendoakan saya agar kelak menjadi orang yang bermanfaat bagi agamaku dan bangsaku.
4. Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan intelektual, kepadanya rasa rahmat-ta'dzim dan terima kasihku, kuhaturkan.
5. Organisasiku KOPMA IAIN Jember yang menjadi wadah dalam proses pengalamanku.
6. Seluruh teman-teman J3 angkatan 2013 yang telah membantu dan memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi.
7. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

BIODATA PENULIS

Nama : Fitriatul Hasanah
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 08 Maret 1995
Alamat : JL Gurami Lingk krajan
RT/RW : 004/002
Desa : Sempusari
Kecamatan : Kaliwates
Kabupaten : Jember
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan :



1. SDN Dukuh Mencek 04 (2001-2007)
2. SMP Islam Al-Hidayah Mangli (2007-2010)
3. SMK 02 Pancasila Jember (2010-2013)
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember (2013-2017)

Pengalaman Organisasi :

1. KOPMA IAIN Jember
2. IPPNU Jember

IAIN JEMBER

**ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA
PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI KSPS BMT UGT
SIDOGIRI CAPEM KALIWATES - JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

Fitriatul Hasanah
NIM: 083 133 116

Pembimbing

Moch. Chotib, S.Ag, MM
NIP. 19710727 200212 1 003

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JULI 2017**

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio. Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insai).
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemah Al jumanatul Ali*. Jakarta: J-Art
- Fatmawati ,Desi. 2016. *Implementasi Akad Murabahah di BMT Sidogiri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota)*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember).
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).
- Karim, Adiwarman. 2003 . *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: IIIT Indonesia).
- Kasmir. 2012 *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta:PT RajaGrafindo).
- Latifah,Ifah. 2008. *Peranan Account Officer Dalam Menekan Pembiayaan Bermasalah di PT.BPR Syariah Harta Insan Karimah* (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah).
- Lexy, J.Moeleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Moh. Nazir. 2014. *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Nurrizki, Adinda. 2014. *Pengaruh Pembiayaan Modal Keja Terhadap tingkat Pendapatan Mitra Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ibu Mandiri Serpong* (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah).
- Rahmawati, Ainah. 2015. *Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Di Kabupaten Kotabaru (Januari 2013-Desember 2013)* (Skripsi: IAIN Antasari Banjarmasin).
- Satori, Djma'an dan Aan Karomiah. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta).


_____. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta).

Sumarsono, HM. 2004. *Metode Riset Sumberdaya Manusia* (Yogyakarta: CV Aneka Solo).

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2015.

Undang-undang R.I. Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011).

Veithzal rivai dan andria permata veithzal. 2008. *Islamic Financial Management* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada).



DOKUMENTASI



Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Bapak Alfian Rasidi selaku Kepala Capem KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember



Foto peneliti dengan Bapak Yusuf Hamdillah dan Bapak H. Umar Faruq di kantor KSPS BMT UGT Sidogiri Capem kaliwates

PERNYATAAN KEASLIAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriatul Hasanah

NIM : 083 133 116

Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 19 Juni 2017

Saya yang menyatakan



Fitriatul Hasanah
NIM: 083 133 116

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Ksps Bmt Ugt Sidogiri Capem Kaliwates – Jember	1. Akad Murabahah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian akad murabahah 2. Syarat dan rukun murabahah 3. Landasan syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber data primer Informan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala capem b. <i>Account officer</i> dan Analisa c. <i>Account officer</i> simpanan dan pembiayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif 2. Penentuan subyek/sumber data penelitian menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>. 3. Metode penelitian pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Interview c. Dokumentasi 4. Analisis Data menggunakan analisis deskriptif 5. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates? 2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem kaliwates?
	2. Pembiayaan Modal Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pembiayaan 2. Jenis-jenis pembiayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sumber data sekunder: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumenter b. Kepustakaan 		

PEDOMAN PENELITIAN

1. Observasi
 - a. Gambaran umum tempat/obyek penelitian
 - b. Mengamati lokasi tempat penelitian
2. Interview
 - a. Bagaimana penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember?
 - b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember?
3. Dokumentasi
 - a. Sejarah berdirinya BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates -Jember.
 - b. Visi-misi BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates -Jember.
 - c. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates -Jember.
 - d. Kegiatan Usaha BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates -Jember.

IAIN JEMBER

**ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA
PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI KSPS BMT UGT
SIDOGIRI CAPEM KALIWATES - JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Juli 2017

Tim Penguji

Ketua

Ahmadiono, M.E.I

NIP.19760401 200312 1 005

Sekretaris

Toton Fanshurna, M.E.I

NIP. 19811224 201101 1 008

Anggota:

1. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I
2. Moch. Chotib, S.Ag., MM

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Moch. Chotib, S.Ag., MM

NIP. 19710727 200212 1 003

**ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA
PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI KSPS BMT UGT
SIDOGIRI CAPEM KALIWATES - JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah


Oleh :

Fitriatul Hasanah
Nim: 083 133 116

Disetujui Pembimbing

Moch. Chotib, S.Ag, MM
NIP. 19710727 200212 1 003

STRUKTUR ORGANISASI KSPS BMT UGT SIDOGIRI CAPEM KALIWATES-JEMBER



IAIN JEMBER



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



CABANG

CHEK LIST
BERKAS PERMOHONAN PEMBIAYAAN

PMB/FRM/002/REV

A. Berkas Pemohon untuk Umum :

1) Foto copy KTP suami dan istri atau wali	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
2) Foto copy KK (Kartu Keluarga)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
3) Foto copy Surat Nikah	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
4) Surat persetujuan suami, istri atau wali	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
5) Foto copy agunan (Sertifikat tanah atau surat tanah)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
6) Pernyataan hak milik agunan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada

B. Berkas pemohon untuk kuasa :

1) Surat kuasa jaminan milik orang lain yang ditanda tangani suami istri	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
2) Foto copy KTP penjamin (suami dan istri)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada

C. Berkas pemohon untuk pengajuan usaha anggota yang memiliki badan usaha dan / atau badan hukum :

1) Akta pendirian terakhir	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
2) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
4) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada

D. Berkas pemohon untuk sumber penghasilan tetap (karyawan atau pegawai) :

1) SK karyawan atau pegawai	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
2) Slip gaji tiga bulan terakhir	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
3) Copy buku tabungan untuk gaji	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
4) Slip pembayaran listrik tiga bulan terakhir	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
5) Slip pembayaran air PDAM tiga bulan terakhir	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada

E. Berkas Lain-lain

1)		
2)		
3)		
4)		
5)		


Yang Menyerahkan

Penerima

4. Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
 5. Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir
 Persyaratan:
 1. Fotokopi KTP pemohon



KOPERASI INDONESIA



BADAN HUKUM:
09/BH/KWK. 13/VII/2000

PRODUK PEMBIAYAAN KOPERASI BMT UGT SIDOGIRI



*Memelihara Amanah
Meraih Barokah*

KANTOR PUSAT:

JL. Sidogiri Barat RT. 03 RW. 02 Sidogiri Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur
Telp. 0343-423251 Fax. 0343-423571 e-mail: bmt.ugt.pusat@gmail.com
website: www.bmtugtsidogiri.co.id

UGT GES (Gadai Emas Syariah)

*Solusi Tepat Mendapatkan
Dana Cepat*

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah

Akad:

- Akad yang digunakan adalah akad Rahn dan Ijarah
- Akad Rahn adalah akad pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan barang milik anggota, bila anggota tdk bisa melunasi pinjamannya maka barang agunan tersebut sebagai pelunasan pinjaman.
- Akad Ijarah adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai penyewa dengan BMT sebagai yg menyewakan jasa dan tempat penitipan barang agunan dg imbal jasa sesuai kesepakatan

Keuntungan dan manfaat

- Proses cepat dan mudah
- Pembiayaan langsung cair tanpa survey
- Ujrah lebih murah dan kompetitif
- Perhitungan Ujrah sistem harian
- Transaksi sesuai syariah

Ketentuan ;

1. Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali
2. Pembayaran Ujrah bisa dilakukan sesuai kesepakatan maksimal setiap bulan
3. Maksimal pinjaman gadai syariah 5 rekening aktif

Persyaratan :

1. Foto Copi KTP Suami Istri
2. Foto Copi Kartu keluarga
3. Agunan berupa emas.

UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Pilihan Cerdas Meraih Berkah

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil

Akad Pembiayaan:

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musarakah) atau jual beli (Murabahah)
- Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (mudharib) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan
- Akad musarakah adalah akad kerja sama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (syarik/shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
- Akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Keuntungan dan Manfaat:

- Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan masalah

- Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota.
- Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan ;

- Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil
- Peruntukan pembiayaan adalah perorangan atau badan usaha
- Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan
- Maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta

Persyaratan:

Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 (satu) bulan (khusus untuk akad yang berbasis bagi hasil)

Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun

Menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir

Menyerahkan Dokumen yang diperlukan:

1. Fotokopi KTP pemohon
2. Fotokopi KTP suami/istri/wali
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
5. Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir
6. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
7. Fotokopi Agunan (SHM/SHGB/BPKB)
8. Fotokopi legalitas Usaha ; NPWP, TDP dan SIUP (untuk badan usaha)

UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Wujud Kepedulian Untuk Super Mikro

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Akad Pembiayaan ;

1. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah, Kafalah dan Hiwalah) atau Qardhul Hasan.
2. Murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
3. Ijarah Paralel adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai mu'jir/penyewa dengan BMT sebagai musta'jir/ yang menyewakan atas ma'jur (objek sewa) dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya.
4. Kafalah adalah akad dimana BMT sebagai Kafil memberikan jaminan / menanggung hutang / kewajiban anggota sebagai Makful 'anhu kepada pihak ketiga (Makful alaih) dengan dikenakan biaya penjaminan (upah/Ujroh).
5. Hawalah adalah akad pemindahan beban hutang atau piutang Anggota sebagai muhil (orang yang berhutang atau berpiutang) menjadi tanggungan BMT sebagai muhal 'alaih (orang yang berkewajiban membayar hutang atau menagih piutang anggota) dan BMT mendapatkan Upah (imbalan) atas jasa penagihan atau pengalihan hutang.
6. Qardhul Hasan adalah akad pinjaman kebajikan dari BMT kepada anggota untuk tambahan modal usaha dan harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, anggota boleh memberikan keuntungan kepada BMT dengan syarat tidak mengikat dan tidak ditentukan waktu akad.

Penggunaan:

- Modal usaha (Murabahah atau Qardul Hasan)
- Biaya sekolah/pendidikan (Akad Ijarah Paralel atau Kafalah)
- Biaya rawat inap rumah sakit (Akad Ijarah Paralel atau Kafalah)

- Pembelian perabot rumah tangga (Akad Murabahah)
- Pembelian alat-alat elektronik (akad Murabahah)
- Melunasi tagihan Hutang (Hiwalah)

Keuntungan dan Manfaat:

- Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat
- Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan di BMT

Ketentuan :

- Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan Konsumtif
- Peruntukan pembiayaan adalah perorangan
- Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun
- Harus aktif menabung minimal setiap kali angsuran
- Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 1.000.000

Persyaratan:

1. Fotokopi KTP pemohon
2. Fotokopi KTP dan Surat persetujuan dari suami/istri/wali
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
5. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir

UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)



Sarana Mudah Meraih Berkah

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

Akad Pembiayaan:

1. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah)
2. Akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Keuntungan dan Manfaat:

1. Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah
2. Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan
3. Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan KBB
4. Kendaraan di cover asuransi Syariah (Kehilangan dan Kerusakan diatas 75%)
5. Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan :

1. Jenis pembiayaan adalah pembelian kendaraan berupa Mobil atau motor Baru maupun bekas.
2. Peruntukan pembiayaan adalah perorangan
3. jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun
4. Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB
5. Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
6. Usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.
7. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp 200 juta untuk kendaraan baru
8. Uang muka minimal 25%

Persyaratan:

1. Fotokopi KTP pemohon
2. Fotokopi KTP dan Surat persetujuan dari suami/istri/wali

3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
5. Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir
6. Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.
7. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
8. Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotocopy BPKB, STNK, nama pemilik sebelumnya dan harga kendaraan (untuk kendaraan bekas)

UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)



Pilihan Cermat Belanja Hemat

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:

1. Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas)
2. Bergaransi (Pabrik atau Toko)
3. Barangnya marketable spt Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain

Akad Pembiayaan:

1. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau akad Ijarah Muntahiah Bi al-Tamlik.
2. Akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
3. Ijarah Muntahiah bittamlik (IMBT) adalah Akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan Anggota sebagai penyewa

Keuntungan dan Manfaat:

1. Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah
2. Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan
3. Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan
4. Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan Umum:

1. Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
2. Jangka waktu maksimal sesuai jangka waktu garansi
3. Jaminan bisa berupa barang yang diajukan atau jaminan berharga yang lain spt BPKB dan sertifikat tanah.
4. DP atau uang muka 25% dari ketentuan harga
5. Usia pemohon pada saat pengajuan minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo.
6. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta
7. Pengajuan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikoordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.

Persyaratan:

1. Fotokopi KTP pemohon
2. Fotokopi KTP dan Surat persetujuan dari suami/istri/wali
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
5. Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir
6. Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.
7. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir

8. Keterangan mengenai barang elektronik yang akan dibeli meliputi jenis, merk dan spesifikasi yang penting.

UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)



Pilihan Cara Mudah Menuju Tanah Suci

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Akad Pembiayaan :

1. Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujrah
2. **Kafalah** adalah akad dimana BMT sebagai Kafil memberikan dana Kafalah (Talangan) kekurangan Biaya pendaftaran haji anggota sebagai Makful 'anhu kepada pihak ketiga (Makful alaih) yaitu **Kementerian Agama, dengan dikenakan biaya (upah/Ujroh).**

Keuntungan dan Manfaat:

- Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah.
- Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Layanan BMT UGT
- Dapat dipenuhinya kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji.
- Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke *Baitullah* karena pembiayaan sesuai syariah.
- Pembiayaan tanpa agunan.
- Jangka waktu sampai 5 (lima) tahun.
- Proses pendaftaran ke kantor KEMENAG didampingi oleh petugas BMT UGT.

Ketentuan :

- Biaya legalisasi surat kuasa pembatalan porsi di Notaris sebesar Rp 100.000,- (tergantung masing2 notaris setempat)
- Maksimal dana Kafalah sebesar 90% dari biaya setoran awal BPIH untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.
- Sistem Angsuran ;
 1. Secara tetap (pokok + ujrah kafalah) setiap bulan.
 2. Angsuran pokok kafalah secara musiman (panenan) dan Ujrah Kafalah dibayar diawal.

Persyaratan:

- Telah memiliki rekening Tabungan Haji al-Haromain
- Melampirkan copy identitas diri yang masih berlaku (KTP pemohon, suami/istri), calon haji yang ditanggung)
- Melampirkan copy surat nikah dan kartu keluarga (KK)
- Melampirkan surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debet rekening tabungan haji di Bank Syariah atas nama CJH

Nb:

Semua Pembiayaan di Koperasi BMT UGT Sidogiri dicover Asuransi jiwa samapai sampai Rp. 100 juta (sesuai ketentuan yang berlaku) dengan tabarru' Asuransi **GRATIS.**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataran No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B-54/In.20/7.a/PP.00.9/06/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : Pimpinan BMT UGT Sidogiri Mangli

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Fitriatul Hasanah
NIM : 083133116
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : JL. Gurami Sempusari Kaliwates Jember
No TLP : 082232799479
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT UGT Sidogiri Mangli

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 05 Juni, 2017

an Dekan,

Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I



BMT UGT
SIDOGIRI
Usaha Gabungan Terpadu
Badan Hukum : 09/BH/KWK.13/VII/2000 (22 Juli 2000)

SURAT KETERANGAN

Assalamualaikum Wr.Wb

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

KSPS BMT UGT Sidogiri INDONESIA Capem Kaliwates
Alamat : jl.Otista 5A Mangli Kaliwates Jember

Menerangkan bahwasannya Mahasiswi yang bernama :

Nama : Fitriatul Hasanah
NIM : 083133116
Prodi : Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
alamat : Jl.Gurami Sempusari Kaliwates Jember

Telah mengadakan Penelitian di kantor KSPS BMT UGT Sidogiri INDONESIA Capem Kaliwates tentang **Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada pembiayaan modal Kerja** di BMT UGT Sidogiri.

Demikian surat keterangan kami buat dan di pergunakan untuk semestinya.

Wassalam
Jember, 20 Juni 2017

Kacapem Kaliwates



ALFAN ROSYIDI